



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 34-K/PM.III-13/AD/IX/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Bojonegoro dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIYANTO
Pangkat/NRP : Sertu/ 3910638721170
Jabatan : Babinsa Ramil 0811/14 Kerek
Kesatuan : Kodim 0811 / Tuban
Tempat tanggal lahir : Madiun, 15 November 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Ds. Temandang RT. 05 RW. 04 Kec. Merakurak, Kab. Tuban.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/413/IX/2015 tanggal 4 September 2015 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Sertu Supriyanto NRP. 3910638721170.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/2 Nomor : BP-09/A-09/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep/15/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-39-K/OM.III-13/AD/IX/2015 tanggal 2 September 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/34-K/PM.III-13/AD/IX /2015 tanggal 9 September 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/34-K/PM.III-13/AD/IX/2015 tanggal 14 September 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-39-K/OM.III-13/AD/IX/2015 tanggal 2 September 2015.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Menghilangkan barang inventaris militer ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 149 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto copy bukti nomor kendaraan AD Nomor : 1065/III/RAN/2014 Noreg 14135-V.
- 2) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan barang materiil dari Sertu Supriyanto NRP. 391063871170 Babinsa Ramil 0811/14 Kerek ke Kodim 0811/Tuban jenis sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Mesin : 1PA491862 Nomor Rangka : MH31PA004EK490501.
- 3) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V yang hilang.
- 4) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Mesin 1PA491862 Nomor Rangka MH31PA004EK490501 yang baru sebagai pengganti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (pledooi), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan, bila Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sudah mengganti sepeda motor inventaris yang hilang tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan September tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Desa Temandang RT. 05, RW. 04, Kec. Merakurak, Kab. Tuban atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang di siap-siagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama perwira yang berhak ; menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai untuk menyimpan ataupun menghilangkan suatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seorang militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Supriyanto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1991 di Magetan, Jawa Timur Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3910638721170 kemudian ditugaskan di Batalyon 516/Caraka Yudha. Setelah mengalami berbagai penugasan dan mengikuti Pendidikan Secaba Reg pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Makodim 0811/Tuban dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 0811/14 Tuban dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2014 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Pelda Mushadi, Saksi - 1 Serma Lukman Hakim, Sertu Jopo, Serda Kusaeri diperintahkan Danramil 0811/14 Kerek Kapten Inf Khoirul Anwar untuk berangkat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD di Kesatuan Kodim 0811/Tuban.
3. Bahwa selanjutnya oleh Kodim 0811/Tuban Terdakwa sebagai Babinsa di Koramil 0811/14 Kerek mendapat tanggung jawab melalui Danramil 0811/14 untuk memakai sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V sebagai kendaraan transportasi inventaris dinas yang dilengkapi Surat Bukti Nomor Kendaraan AD Nomor 1065/III/RAN/2014 Noreg 14135-V.
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2014 sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa yang baru sampai di rumah di Desa Temandang RT. 05, RW. 04, Kec. Merakurak Kab. Tuban langsung memarkir sepeda motor Yamaha Vixion Noreg 14135-V di teras rumahnya setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil di kamar mandi, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ke luar rumah dan melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V sudah tidak ada lagi di teras rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena merasa kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V kemudian Terdakwa menghubungi Danramil Kerek tetapi hpnya tidak aktif lalu Terdakwa menelpon Saksi-1 Serma M. Lukman Hakim menyampaikan bila sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V hilang di teras rumahnya.
6. Bahwa setelah anggota Koramil 0811/14 Kerek mengetahui sepeda motor dinas Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V Terdakwa hilang selanjutnya membantu melakukan pencarian di daerah yang dicurigai namun sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak ditemukan.
7. Bahwa yang menjadi penyebab hilangnya sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V yang dipakai Terdakwa karena kelengahannya dan kurang antisipasi sehubungan dengan posisi parkir di teras depan rumah yang belum ada pagarnya dan dekat dengan jalan raya.
8. Bahwa atas kejadian tersebut dari Kesatuan Kodim 0811/Tuban memerintahkan kepada Terdakwa segera mengganti sepeda motor yang hilang tersebut dengan yang baru.
9. Bahwa Terdakwa sudah mengganti sepeda motor yang hilang tersebut dengan yang baru dan diserahkan ke Kodim 0811/Tuban dan diterima oleh Pasi Logistik Kapten Cpl Heriyanto.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 149 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. LUKMAN HAKIM; Pangkat/ NRP : Serma/ 629668; Jabatan : Babinsa Koramil 0811/14 Kerek; Kesatuan : Kodim 0811 Tuban; Tempat, tanggal lahir : Jombang, 12 Januari 1968; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Jambu No. 152 Dukuhan, Kel. Perbon, Kec. Tuban, Kab. Tuban.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 saat masuk berdinis di Batalyon 516/Cakra Yudha Branjangan selanjutnya bertemu kembali ketika sama-sama bertugas di Koramil 0811/14 Kerek tahun 2006, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2014 Saksi dan 4 (empat) orang anggota Babinsa termasuk Terdakwa dari Koramil 0811/14 Kerek mendapat perintah dari Danramil untuk pergi ke Kodim 0811/Tuban dalam rangka mengambil 5 (lima) unit sepeda motor dinas jenis Yamaha Vixion.
3. Bahwa sepeda motor tersebut adalah inventaris militer atau inventaris dinas yang diperuntukkan sebagai penunjang kerja para Babinsa di Satuan Koramil 0811/14 Kerek, sesuai arahan dari Dandim 0811/Tuban bahwa kendaraan dinas tersebut agar dipergunakan untuk kepentingan dinas, dan setiap pengguna wajib menjaga dan merawat kendaraan dinas tersebut.
4. Bahwa pemakaian kendaraan dinas sepeda motor Yamaha Vixion tersebut juga di lengkapi dengan Surat Perintah langsung dari Dandim 0811 Tuban atas nama pemegang kendaraan dinas, untuk keadaan fisik kendaraan dinas merupakan kendaraan baru, dengan warna cat yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dinas yaitu warna hijau dan nomer plat militer.
5. Bahwa pada tanggal 23 September 2014 saat Saksi sedang berada di rumah teman di Desa Temayang, Kec. Kerek, Kab. Tuban sekira pukul 18.30 Wib Saksi mendapat telepon dari Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan bila "Sepeda motor dinas Yamaha Vixion yang dipakainya dengan Noreg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14135-V telah hilang ketika parkir di teras rumahnya di Desa Temandang RT. 05 RW 04 Kec. Merakurak, Kab. Tuban".

6. Bahwa mendengar hal itu Saksi langsung mengambil inisiatif pergi ke wilayah Chargo Utara Desa Bogor, Kec. Merakurak, Kab. Tuban untuk melakukan pengecatan dan pencarian di daerah tersebut sampai sekira pukul 24.00 WIB namun tidak menemukan hasil, setelah itu Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Desa Temandang RT. 05 RW. 04 Kec. Merakurak, Kab. Tuban untuk berkoordinasi dan melakukan pengecekan secara langsung.

7. Bahwa saat Saksi berada di rumah Terdakwa lalu mendapat penjelasan dari Terdakwa bila sepeda motor dinas tersebut hilang di teras depan rumahnya sekira pukul 18.30 WIB, sedangkan Terdakwa baru saja masuk ke dalam rumahnya.

8. Bahwa situasi rumah Terdakwa memang berada dipinggir jalan raya, sedangkan rumah Terdakwa sudah memiliki pagar namun belum ada pintunya dan diperkirakan sepeda motor tersebut hilang pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah.

9. Bahwa pada tanggal 24 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB Danramil 0811/14 Kerek Kapten Inf Khoirul Anwar memerintahkan Saksi dan seluruh anggota Koramil 0811/14 Kerek untuk melakukan pencarian terhadap sepeda motor Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V di wilayah yang dicurigai seperti di Chargo Desa Bogor, Kec. Merakurak, Kab. Tuban dan sekitarnya hingga pukul 11.30 WIB namun hasilnya masih nihil.

10. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan hilangnya sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V yang dipakai Terdakwa karena kelengahannya dan kesialan dari Terdakwa karena kurang mengantisipasi keadaan dan situasi meskipun Terdakwa memarkir sepeda motor dinas tersebut di teras rumahnya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah mengganti sepeda motor dinas yang hilang tersebut dengan sepeda motor yang baru dan jenis yang sama, menurut Saksi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa dan telah diterima secara kedinasan oleh Pasi Logistik Kodim 0811/Tuban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : WARDITO; Pangkat/ NRP : Pelda/ 578542; Jabatan : Ba Tuud Koramil 0811/14 Kerek; Kesatuan : Kodim 0811 Tuban; Tempat, tanggal lahir : Tuban, 17 September 1965; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Jaro Rejo, Kec. Kerek, Kab. Tuban.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Koramil 0811/14 Kerek dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal bersama anak dan isterinya di rumah miliknya sendiri di Desa Temandang RT. 05 RW. 04 Kec. Merakurak, Kab. Tuban.

3. Bahwa sebagai Ba Tuud Koramil 0811/14 Kerek Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai administrator dan menjembatani segala kebijakan dan perintah dari Danramil 0811/14 Kerek kepada seluruh anggota Koramil 0811/14 Kerek serta mengatur pembagian tugas kegiatan di Koramil Kerek sampai pendataan administrasi dan materiil di Koramil 0811/14 Kerek.

4. Bahwa pada tanggal 1 April 2014 sekira pukul 11.00 WIB Pasi Logistik Kodim 0811/Tuban Kapten Cpl Heriyanto mengirimkan berita ke Piket Koramil 0811/14 Kerek yang isinya dari Kodim 0811/Tuban membagikan barang inventaris kendaraan jenis sepeda motor Vixion warna hijau TNI AD untuk Koramil 0811/14 Kerek sebanyak 5 (lima) unit.

5. Bahwa sepeda motor inventaris dinas tersebut akan diperuntukkan khusus bagi Babinsa Koramil 0811/14 Kerek, selanjutnya Danramil 0811/14 Kerek Kapten Inf Khoirul Anwar memerintahkan para anggota Babinsa supaya segera mengambil barang Inventaris kendaraan jenis sepeda motor Vixion warna hijau TNI AD di Ma Kodim 0811/Tuban.

6. Bahwa setelah diambil selanjutnya Danramil 0811/Kerek membagikan kendaraan jenis sepeda motor Vixion warna hijau TNI AD kepada Pelda Mushadi (sekarang sudah MPP) mengambil kendaraan jenis sepeda motor Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14133-V sekarang sepeda motor tersebut diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi, Serma Nurkozin sepeda motor Vixion Noreg 14131-V, Serma Lukman sepeda motor Vixion Noreg 14134-V, Sertu Jopo sepeda motor Vixion Noreg 14132-V, dan Terdakwa sepeda motor Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V.

7. Bahwa pada tanggal 23 September 2014 sekira pukul 18.40 WIB Saksi di telpon Serka Sapto yang intinya menyampaikan bahwa "Sepeda motor Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V yang dipakai oleh Terdakwa hilang di teras rumah Terdakwa.
8. Bahwa setelah mendapat berita tersebut Saksi diminta untuk melakukan pencegahan dan pencarian di sekitar daerah Desa Koro Jalan/pertigaan arah menuju Kec. Montong dan Kec. Kerek, namun hingga pukul 20.30 WIB Saksi tidak menemukan hasil sehingga Saksi kembali pulang kerumah.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi keesokan harinya Danramil 0811/14 Kerek memerintahkan semua anggota untuk melakukan pencarian terhadap kendaraan dinas yang hilang tersebut, selanjutnya Danramil melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke Dandim 0811/Tuban.
10. Bahwa setelah beberapa bulan pencarian kendaraan dinas yang hilang tidak membuahkan hasil, sebagai pemegang dan pengguna kendaraan dinas yang sah sesuai dengan Surat Perintah dari Dandim 0811/Tuban maka Terdakwa berkewajiban untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kendaraan dinas tersebut.
11. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Terdakwa sebagai pemegang kendaraan dinas yang hilang, Terdakwa telah mengganti kendaraan dinas sepeda motor Yamaha Vixion yang hilang dengan sepeda motor baru dengan jenis dan tipe yang sama,
12. Bahwa penggantian kendaraan dinas oleh Terdakwa telah diserahkan di Kodim 0811/Tuban dan diterima oleh Pasi Logistik Kapten Cpl Heriyanto, selanjutnya sepengetahuan Saksi telah dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang Materiil dari Terdakwa ke Kodim 0811/Tuban dan saat ini kendaraan pengganti tersebut masih berada di Makodim 0811/Tuban.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah mempunyai musuh atau permasalahan dengan orang lain, Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang berdisiplin baik dan tidak pernah bermasalah, menurut Saksi, ketidak hati-hatian Terdakwa dalam menjaga dan memelihara kendaraan dinas tersebut terutama saat memarkirkan kendaraan dinasnya di depan rumah adalah penyebab hilangnya kendaraan dinas Yamaha Vixion Noreg 14135-V tersebut.
14. Bahwa keberadaan kendaraan dinas tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas satuan dan dengan hilangnya kendaraan itu membuat pencapaian tugas Satuan terutama yang telah dibebankan kepada Terdakwa menjadi terganggu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : NANIK YULAIKAH; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir : Tuban, 19 Mei 1977; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Temandang RT. 05 RW. 04 Kec. Merakurak, Kab. Tuban.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1993 kemudian Saksi menikah resmi dengan Terdakwa dan sekarang sudah di karunia 3 (tiga) orang anak yang semuanya masih bersekolah.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah lama tinggal di Desa Temandang RT. 05 RW. 04 Kec. Merakurak, Kab. Tuban dan selama ini baik Terdakwa maupaun keluarga Saksi tidak pernah bertengkar dengan orang lain atau mempunyai musuh.
3. Bahwa pada tanggal 23 September 2014 sekira pukul 18.15 WIB Saksi akan pergi ke rumah Sdr. Ali Mashudi dan Sdri. Nurul yang sedang mempunyai hajatan syukuran akan naik haji, lalu saksi mengunci pintu rumah bagian depan karena tidak ada orang di rumah dimana Terdakwa sedang rapat di kantor Koramil sedangkan anak-anak masih les.
4. Bahwa saat akan tiba ditujuan Saksi melihat Terdakwa baru pulang sendirian dengan menggunakan sepeda motor dinas Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V lalu memasuki pekarangan rumah Saksi, sedangkan Saksi melanjutkan perjalanan kerumah tetangga yang syukuran tersebut.
5. Bahwa saat Saksi berada di rumah Sdr. Ali Mashudi untuk ikut membantu menyajikan hidangan kepada para tamu, sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendengar informasi dari beberapa orang masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di rumah Sdr. Ali Mashudi. Bila sepeda motor dinas milik Terdakwa telah hilang", selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah menemui Terdakwa dan menanyakan kejadiannya dan Saksi melihat di rumah Saksi sudah berkumpul beberapa warga masyarakat.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa saat baru pulang Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V di teras rumah selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah untuk ke kamar mandi lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke depan namun sepeda motornya sudah tidak ada lagi di teras rumah.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Danramil 0811/14 Tuban tetapi tidak tersambung, kemudian Terdakwa menelepon Serma Lukman dan rekan sekantor lainnya untuk menyampaikan informasi bila sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V telah hilang ketika di parkir di teras rumah.

9. Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merupakan sepeda motor dinas TNI-AD jenis Yamaha Vixion dengan Noreg 14135-V yang dipergunakan oleh Babinsa di Koramil 0811/14 Kerek, sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah sekira 5 (lima) bulan memakai sepeda motor dinas tersebut dan menjadi tanggungjawab Terdakwa sepenuhnya.

10. Bahwa keadaan rumah Saksi memang berada di pinggir jalan raya utama Kecamatan, rumah Saksi sudah ada pagarnya tetapi memang belum ada pintu pagar, menurut Terdakwa sepeda motor dinas yang hilang tersebut diparkir persis didepan pintu rumah diatas teras sedangkan pintu rumah Saksi dibiarkan dalam keadaan sedikit terbuka.

11. Bahwa menurut Saksi disekitar tempat tinggal Saksi memang rawan pencurian, bahkan sebelumnya sekira pada tahun 2011 di rumah Saksi juga pernah terjadi pencurian dimana saat itu Saksi kehilangan uang tunai, sejumlah emas dan hand phone.

11. Bahwa beberapa minggu dari kehilangan sepeda motor dinas tersebut kemudian Terdakwa mengganti sepeda motor dinas yang hilang dengan sepeda motor baru jenis yang sama, dimana sepeda motor pengganti tersebut Saksi dan Terdakwa beli dengan menggunakan semua uang tabungan Saksi sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ditambah dengan uang pinjaman dari adik Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak sengaja menghilangkan sepeda motor dinas tersebut, Saksi berharap Terdakwa mendapat hukuman yang seadil-adilnya karena Terdakwa telah mengganti sepeda motor dinas yang hilang tersebut dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sangat diperlukan keberadaanya oleh keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1991 di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3910638721170 kemudian ditugaskan di Batalyon 516/Caraka Yudha, setelah mengalami berbagai penugasan dan mengikuti Pendidikan Secaba Reg pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Makodim 0811/Tuban dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai bertugas sebagai Babinsa Ramil 0811/14 Kerek Tuban dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dipidana atau mendapat hukuman disiplin, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melaksanakan operasi militer yaitu pertama tahun 1997 di Timor-Timur, kedua tahun 1999 di Ambon, ketiga tahun 2002 di Aceh dan keempat juga di Aceh tahun 2004.

3. Bahwa Terdakwa tinggal bersama isteri dan ketiga anaknya yang masih sekolah di rumah Terdakwa sendiri di Desa Temandang RT. 05 RW. 04 Kec. Merakurak, Kab. Tuban, rumah Terdakwa berada persis dipinggir jalan raya Kecamatan dimana rumah tersebut sudah berpagar tetapi belum ada pintunya kemudian ada sedikit pekarangan lalu ada teras rumahnya.

4. Bahwa pada tanggal 1 April 2014 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa beserta 4 (empat) orang anggota Koramil 0811/14 Kerek masing-masing atas nama Pelda Mushadi, Serma Lukman Hakim, Sertu Jopo, Serda Kusaeri diperintahkan Danramil 0811/14 Kerek Kapten Inf Khoirul Anwar untuk berangkat ke Kodim 0811/Tuban mengambil sepeda motor dinas TNI AD jenis Yamaha Vixion warna hijau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat berada di Kodim 0811/Tuban mendapat pengarahan dari Dandim bila sepeda motor dinas tersebut merupakan pengadaan TNI-AD atas biaya Negara dan diperuntukkan kegiatan para Babinsa termasuk para Babinsa di Koramil 0811/14 Kerek, tujuan penggunaan sepeda motor dinas untuk menunjang kelancaran tugas-tugas satuan dan bagi para pemegang kendaraan dinas diharapkan agar menjaga, merawat dan memelihara sepeda motor dinas tersebut.
6. Bahwa pemakaian sepeda motor dinas jenis Yamaha Vixion berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 0811/Tuban atas nama para Babinsa sebagai pemegang langsung kendaraan dan akan bertanggungjawab penuh terhadap sepeda motor dinas tersebut.
7. Bahwa selanjutnya atas perintah Danramil 0811/14 Kerek ke 5 (lima) unit sepeda motor tersebut dikumpulkan di Makoramil selama 3 (tiga) hari, kemudian sepeda motor tersebut dibagikan dan Terdakwa mendapat sepeda motor dinas dengan Nomor Register 14135-V.
8. Bahwa pada tanggal 23 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan seluruh anggota Koramil 0811/14 Kerek diperintahkan oleh Danramil untuk datang ke kantor untuk membahas rencana pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang akan dibangun untuk para Babinsa, sekira pukul 18.00 WIB setelah sholat mahgrib Terdakwa baru pulang dari kantor menuju rumah Terdakwa.
9. Bahwa sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa tiba dirumahnya di Desa Temandang RT. 05 RW. 04 Kec. Merakurak, Kab. Tuban, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan dinas jenis Yamaha Vixion warna hijau dengan Noreg 14135-V tersebut di atas teras rumah didepan pintu masuk rumah, setelah stang motor Terdakwa kunci kemudian kuncinya Terdakwa bawa, saat itu pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan Terdakwa membawa kunci cadangan yang dilekatkan menjadi satu rangkaian dengan kunci sepeda motor dinas Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bila isteri Terdakwa akan pergi ke tempat tetangga sedangkan anak-anak belum pulang les.
10. Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu rumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar kecil dibelakang, sedangkan pintu rumah dalam keadaan sedikit terbuka, setelah dari kamar kecil kemudian Terdakwa minum kopi yang sudah disediakan oleh isteri, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bermaksud untuk menjemput anak Terakwa yang pulang les, saat keluar rumah Terdakwa melihat sepeda motor dinas Terdakwa sudah tidak ada ditempatnya semula.
11. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa sangat kaget, lalu Terdakwa mencari disekitar rumah namun tidak ada lalu Terdakwa memberitahu para tetangga sesaat kemudian para tetangga juga berdatangan ke rumah Terdakwa berupaya mencari motor dinas yang hilang tersebut.
12. Bahwa karena sepeda motor tersebut tidak ketemuan Terdakwa segera melapor pada Danramil 0811/14 Kerek namun saat Terdakwa menghubungi ternyata telepon Danramil tidak aktif, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan rekan-rekan kantor lainnya mengabarkan bila sepeda motor dinas Noreg 14135-V milik Terdakwa hilang di teras rumahnya dan meminta kepada para rekan-rekan untuk segera melakukan pencarian, selain itu Terdakwa juga sudah melaporkan ke pihak Kepolisian setempat.
13. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Danramil 0811/Kerek Kapten Inf Khoirul Anwar datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan dan mengecek langsung tentang kejadian kehilangan sepeda motor Noreg 14135-V tersebut.
14. Bahwa keesokan harinya tanggal 24 September 2014 atas perintah Danramil 0811/14 Kerek semua personil diperintahkan untuk mencari sepeda motor dinas yang hilang tersebut, namun sampai beberapa hari kemudian pencarian tidak membuahkan hasil.
15. Bahwa pada tanggal 26 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0811/ Tuban Kapten Inf Faqih, lalu ditanya tentang kronologis terjadinya kehilangan tersebut, kemudian Terdakwa disarankan bila sepeda motor dinas tersebut tidak diketemukan sebaiknya Terdakwa segera harus mengganti sepeda motor dinas tersebut dengan jenis yang sama.
16. Bahwa setelah beberapa minggu mencari sepeda motor dinas yang hilang tersebut Terdakwa belum juga berhasil menemukannya, sehingga Terdakwa dan isteri sepakat untuk mengganti sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang baru dengan harga sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), karena uang Terdakwa tidak mencukupi kemudian Terdakwa meminjam uang adik Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) baru kemudian Terdakwa membeli sepeda motor baru dengan jenis Yamaha Vixion sama dengan sepeda motor dinas yang hilang.
17. Bahwa Terdakwa bersama Danramil 0811/14 Kerek kemudian menyerahkan sepeda motor pengganti tersebut secara kedinasan kepada Pasilog Kodim 0811/Tuban Kapten Cpl Herianto dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kasdim Mayor Am Ruhmat, penyerahan sepeda motor tersebut disertai dengan bukti Berita Acara Penyerahan yang kemudian disimpan di Kodim 0811/Tuban.

18. Bahwa Terdakwa menyadari karena kurang waspada dan kehati-hatiannya telah mengakibatkan hilangnya inventaris militer yang dipertanggungjawabkan kepadanya, Terdakwa menyadari kesalahannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

19. Bahwa sebagai akibat dari hilangnya kendaraan dinas berupa sepeda motor tersebut telah membuat kinerja Terdakwa menjadi terganggu dan tugas-tugas kedinasan juga ikut menjadi terganggu, Terdakwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut namun Terdakwa berharap mendapat hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa adalah berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar foto copy bukti nomor kendaraan AD Nomor : 1065/III/RAN/2014 Noreg : 14135-V.
- b. 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan barang materiil dari Sertu Supriyanto NRP. 391063871170 Babinsa Ramil 0811/14 Kerek ke Kodim 0811/ Tuban jenis sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Mesin : 1PA491862 Nomor Rangka : MH31PA004EK490501.
- c. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V yang hilang.
- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Mesin 1PA491862 Nomor Rangka MH31PA004EK490501 yang baru sebagai pengganti.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan pertimbangannya, sebagai berikut :

- a. Terhadap 1 (satu) lembar foto kopi bukti nomor kendaraan AD Nomor : 1065/III/RAN/2014 Noreg 14135-V, merupakan foto copy bukti surat dengan Nomor Kendaraan Register A.D sebagai kendaraan dinas Kodim 0811/Tuban yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai kendaraan dinas yang kemudian hilang dan menjadi objek dalam perkara ini, Majelis berpendapat bila bukti surat tersebut sangat berhubungan dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara Terdakwa.
- b. Terhadap 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan barang materiil dari Sertu Supriyanto NRP. 391063871170 Babinsa Ramil 0811/14 Kerek ke Kodim 0811/ Tuban jenis sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Mesin : 1PA491862 Nomor Rangka : MH31PA004EK490501, merupakan Surat Tanda Bukti Penyerahan Barang Materiil dari Terdakwa kepada Komandan Kodim 0811/Tuban sebagai penggantian kendaraan dinas yang dihilangkan oleh Terdakwa, yang diterima secara kedinasan oleh Pasilog Kodim 0811/Tuban, Majelis berpendapat bukti tersebut sangat berhubungan dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V yang hilang
- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Mesin 1PA491862 Nomor Rangka MH31PA004EK490501 yang baru sebagai pengganti.

Terhadap bukti surat dalam point c dan d tersebut diatas merupakan bukti foto-foto dari kendaraan dinas yang hilang yang merupakan tanggungjawab penuh Terdakwa sebagai pengguna kendaraan dinas sepeda motor tersebut, dan foto-foto sepeda motor baru yang dibeli sendiri oleh Terdakwa sebagai pengganti sepeda motor kendaraan dinas yang hilang tersebut, Majelis berpendapat bila bukti foto-foto tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkaranya.

Menimbang, bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1991 di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3910638721170 kemudian ditugaskan di Batalyon 516/Caraka Yudha, setelah mengalami berbagai penugasan dan mengikuti Pendidikan Secaba Reg pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Makodim 0811/Tuban dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai bertugas sebagai Babinsa Ramil 0811/14 Kerek Tuban dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa tinggal bersama isteri dan ke-tiga anaknya yang masih sekolah di rumah Terdakwa sendiri di Desa Temandang RT. 05 RW. 04 Kec. Merakurak, Kab. Tuban, rumah Terdakwa berada dipinggir jalan raya Kecamatan dimana rumah tersebut sudah berpagar tetapi belum ada pintunya kemudian ada sedikit pekarangan lalu ada teras rumahnya.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2014 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa beserta 4 (empat) orang anggota Koramil 0811/14 Kerek masing-masing atas nama Pelda Mushadi, Serma Lukman Hakim, Sertu Jopo, Serda Kusaeri diperintahkan Danramil 0811/14 Kerek Kapten Inf Khoirul Anwar untuk berangkat ke Kodim 0811/Tuban untuk mengambil sepeda motor dinas TNI AD jenis Yamaha Vixion warna hijau.
4. Bahwa benar saat berada di Kodim 0811/Tuban mendapat pengarahan dari Dandim 0811/Tuban bila sepeda motor dinas tersebut merupakan pengadaan TNI-AD atas biaya Negara dan diperuntukkan kegiatan para Babinsa termasuk para Babinsa di Koramil 0811/14 Kerek, tujuan penggunaan sepeda motor dinas untuk menunjang kelancaran tugas-tugas satuan dan bagi para pemegang kendaraan dinas diharapkan agar menjaga, merawat dan memelihara sepeda motor dinas tersebut karena sepeda motor tersebut termasuk dalam perlengkapan militer.
5. Bahwa benar pemakaian sepeda motor dinas jenis Yamaha Vixion berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 0811/Tuban atas nama para Babinsa sebagai pemegang langsung kendaraan dan akan bertanggungjawab penuh terhadap sepeda motor dinas tersebut.
6. Bahwa benar selanjutnya atas perintah Danramil 0811/14 Kerek ke 5 (lima) unit sepeda motor tersebut dikumpulkan di Makoramil selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Danramil 0811/Kerek membagikan kendaraan sepeda motor dinas jenis Yamaha Vixion warna hijau TNI-AD kepada Pelda Mushadi (sekarang sudah MPP) menggunakan sepeda motor dinas Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14133-V sekarang sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi 2, Serma Nurkozin menggunakan sepeda motor Vixion Noreg 14131-V, Serma Lukman Saksi-1 menggunakan sepeda motor Vixion Noreg 14134-V, Sertu Jopo menggunakan sepeda motor Vixion Noreg 14132-V, dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V.
7. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan seluruh anggota Koramil 0811/14 Kerek diperintahkan oleh Danramil untuk datang ke kantor untuk membahas rencana pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang akan dibangun untuk para Babinsa, sekira pukul 18.00 WIB setelah sholat maghrib Terdakwa baru pulang dari kantor menuju rumah Terdakwa.
8. Bahwa benar sekira pukul 18.15 WIB Saksi-3 Sdri. Nanik Yulaikah (isteri Terdakwa) akan pergi ke rumah Sdr. Ali Mashudi dan Sdri. Nurul yang sedang mempunyai hajatan syukuran akan naik haji yang rumahnya sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengunci pintu rumah bagian depan karena tidak ada orang di rumah dimana Terdakwa sedang rapat di kantor Koramil sedangkan anak-anak masih les, dan saat diperjalanan Saksi-3 melihat Terdakwa baru pulang sendirian dengan menggunakan sepeda motor dinas Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki pekarangan rumah Saksi-3, sedangkan Saksi-3 melanjutkan perjalanan kerumah tetangga yang syukuran tersebut.

9. Bahwa benar sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa tiba dirumahnya di Desa Temandang RT. 05 RW. 04 Kec. Merakurak, Kab. Tuban, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan dinas jenis Yamaha Vixion warna hijau dengan Noreg 14135-V tersebut di atas teras rumah didepan pintu masuk rumah, setelah stang motor Terdakwa kunci kemudian kuncinya Terdakwa bawa, saat itu pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan Terdakwa membawa kunci cadangan yang dilekatkan menjadi satu rangkaian dengan kunci sepeda motor dinas Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bila isteri Terdakwa akan pergi ke tempat tetangga sedangkan anak-anak belum pulang les.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa membuka pintu rumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar kecil dibelakang, sedangkan pintu rumah sengaja dibiarkan dalam keadaan sedikit terbuka, setelah dari kamar kecil kemudian Terdakwa meminum kopi yang sudah disediakan oleh Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bermaksud untuk menjemput anak Terdakwa yang pulang les, saat keluar rumah Terdakwa melihat sepeda motor dinas Terdakwa sudah tidak ada ditempatnya semula.

11. Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa sangat kaget, lalu Terdakwa mencari disekitar rumah namun tidak ada lalu Terdakwa memberitahu para tetangga sesaat kemudian para tetangga juga berdatangan kerumah Terdakwa berupaya mencari motor dinas yang hilang tersebut.

12. Bahwa karena sepeda motor tersebut tidak ditemukan Terdakwa segera melapor pada Danramil 0811/14 Kerek namun saat Terdakwa menghubungi ternyata telepon Danramil tidak aktif, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan rekan-rekan kantor lainnya mengabarkan bila sepeda motor dinas Noreg 14135-V milik Terdakwa hilang di teras rumahnya dan meminta kepada para rekan-rekan untuk segera melakukan pencarian, selain itu Terdakwa juga sudah melaporkan ke pihak Kepolisian setempat.

13. Bahwa benar setelah mendapat kabar dari Terdakwa tentang sepeda motor dinas yang hilang Saksi-1 langsung melakukan pengecatan dan pencarian di sekitar daerah Chargo Utara Desa Bogor, Kec. Merakurak, Kab. Tuban, sedangkan Saksi-2 melakukan pencarian di sekitar daerah Desa Koro Jalan/pertigaan arah menuju Kec. Montong dan Kec. Kerek, namun pencarian tersebut tidak menemukan hasil.

14. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Danramil 0811/Kerek Kapten Inf Khoirul Anwar datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan dan mengecek langsung tentang kejadian kehilangan sepeda motor dinas Noreg 14135-V tersebut, selanjutnya keesokan harinya tanggal 24 September 2014 atas perintah Danramil 0811/14 Kerek semua personil diperintahkan untuk mencari sepeda motor dinas yang hilang tersebut, namun sampai beberapa hari kemudian pencarian tidak membuahkan hasil.

15. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0811/ Tuban Kapten Inf Faqih, lalu Terdakwa menjelaskan tentang kronologis terjadinya kehilangan tersebut, kemudian Terdakwa disarankan bila sepeda motor dinas itu tidak diketemukan sebaiknya Terdakwa segera mengganti sepeda motor dinas tersebut dengan jenis yang sama.

16. Bahwa benar setelah beberapa minggu mencari sepeda motor dinas yang hilang tersebut Terdakwa belum juga berhasil menemukannya, sehingga Terdakwa dan Saksi-3 sepakat untuk mengganti sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang baru dengan harga sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa hanya mempunyai uang tabungan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut belum cukup untuk membeli sepeda motor yang baru, kemudian Terdakwa meminjam uang adiknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) baru kemudian Terdakwa membeli sepeda motor baru jenis Yamaha Vixion dengan spesifikasi yang sama dengan sepeda motor dinas yang hilang.

17. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Danramil 0811/14 Kerek kemudian menyerahkan sepeda motor pengganti tersebut secara kedinasan kepada Pasilog Kodim 0811/Tuban Kapten Cpl Herianto dan diketahui oleh Kasdim Mayor Arh Ruhayat, penyerahan sepeda motor tersebut disertai dengan bukti Berita Acara Penyerahan yang kemudian disimpan di Kodim 0811/Tuban.

18. Bahwa benar keadaan rumah Terdakwa memang berada di pinggir jalan raya utama Kecamatan, rumah Terdakwa sudah ada pagarnya tetapi memang belum ada pintu pagar, menurut Terdakwa sepeda motor dinas yang hilang tersebut diparkir persis didepan pintu rumah diatas teras sedangkan pintu rumah dalam keadaan sedikit terbuka, dan menurut Saksi-3 disekitar tempat tinggalnya tersebut memang rawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, bahkan sebelumnya sekira pada tahun 2011 dirumah Terdakwa dan Saksi-3 juga pernah terjadi pencurian dimana saat itu Terdakwa dan Saksi-3 kehilangan uang tunai, sejumlah emas dan hand phone.

19. Bahwa benar Terdakwa menyadari karena kurang waspada dan kehati-hatiannya telah mengakibatkan hilangnya perlengkapan militer berupa sepeda motor dinas warna hijau TNI-AD dengan Noreg 14135-V yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

20. Bahwa benar sebagai akibat dari hilangnya kendaraan dinas berupa sepeda motor tersebut telah membuat kinerja Terdakwa menjadi terganggu dan tugas-tugas kedinasan juga ikut menjadi terganggu, Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa akan mempertanggungjawabkan kesalahannya namun Terdakwa berharap mendapat hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

21. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa belum pernah dipidana atau mendapat hukuman disiplin, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melaksanakan operasi militer yaitu pertama tahun 1997 di Timor-Timur, kedua tahun 1999 di Ambon, ketiga tahun 2002 di Aceh dan keempat juga di Aceh tahun 2004.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan dimana Terdakwa menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut dan juga telah membuat kerugian bagi satuannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengganti barang inventaris yang dihilangkannya, Majelis tidak akan menanggapi secara khusus namun akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer atas diri Terdakwa dalam dakwaan tunggal Pasal 149 KUHPM yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang termasuk pada suatu angkatan perang yang siap siagakan untuk perang
- Unsur ketiga : Tanpa mendapat ijin tertulis dari atau atas nama Pewira yang berhak menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepadanya atau kepada seseorang Militer lainnya
- Unsur keempat : Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Pasal 149 KUHPM, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Yang dimaksud dengan "*Militer*" berasal dari bahasa Yunani yaitu Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 45 Ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan "*Militer*" berarti mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan hukum pidana militer disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk disini Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1991 di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3910638721170 kemudian ditugaskan di Batalyon 516/Caraka Yudha, setelah mengalami berbagai penugasan dan mengikuti Pendidikan Secaba Reg pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Makodim 0811/Tuban dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai bertugas sebagai Babinsa Ramil 0811/14 Kerek Tuban dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa selama berdinas Terdakwa belum pernah dipidana atau mendapat hukuman disiplin, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melaksanakan operasi militer yaitu pertama tahun 1997 di Timor-Timur, kedua tahun 1999 di Ambon, ketiga tahun 2002 di Aceh dan keempat juga di Aceh tahun 2004.
3. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa belum pernah diberhentikan atau mengundurkan diri dari dinas militer dan sampai sekarang masih menerima hal-haknya dan menjalankan kewajibannya sebagai prajurit TNI-AD sesuai dengan pangkat dan jabatannya di Koramil 0811/14 Kerek Tuban.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang termasuk pada suatu angkatan perang yang disiap siagakan untuk perang

Bahwa yang dimaksud dengan "*Angkatan Perang*", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "*waktu perang*" adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "*dalam waktu perang*", didalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, maka satuan tersebut sampai tugas itu berakhir dianggap berada dalam waktu perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tahun 2006 Terdakwa mulai berdinas di Kodim 0811/Tuban dan selanjutnya ditugaskan sebagai Babinsa di Koramil 0811/14 Kerek dan sampai dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Koramil 0811/14 Kerek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai seorang Babinsa tugas Terdakwa adalah sebagai kepanjangan tangan dari TNI-AD untuk dapat membina teritorial yang menjadi tanggungjawabnya, dan tidak hanya sebatas membina namun juga setiap saat harus memantau, melaporkan dan mengatasi permasalahan sesuai petunjuk atasannya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan di wilayahnya tersebut.

3. Bahwa sebagai Babinsa yang menjadi mata dan telinganya satuan di wilayah teritorialnya, maka Terdakwa dituntut untuk selalu siap siaga menjalankan tugasnya dalam waktu dinas maupun diluar kedinasan selama ia memangku tugas dan jabatannya tersebut.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Yang termasuk pada suatu angkatan perang yang disiapkan siagakan untuk perang" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Tanpa mendapat ijin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepadanya atau kepada seseorang Militer lainnya

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menyuruh adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan peraturan tertulis yang dibuat oleh perwira yang berwenang, sedangkan yang dimaksud perwira yang berhak berarti perwira yang memberi perintah tersebut ada kewenangan terhadap pelaku untuk memberikan perintah oleh karena jabatan, atau karena organisasi komando mengharuskan demikian.

Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa dalam rangka mencari keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah perbuatan pelaku/ Terdakwa dimana guna mencari keuntungan dengan cara barang yang ada padanya ditukar sehingga barang yang ada padanya tidak sama dengan barang yang ada pada awalnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah perbuatan pelaku yang menganggap barang yang ada pada dirinya merupakan barang milik orang lain sehubungan dengan perkara ini barang yang ada pada pelaku adalah barang milik Negara yang dipercayakan kepada Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan meminjam pakaikan atau menyimpan adalah barang yang ada pada pelaku/Terdakwa yang seharusnya dipercayakan untuk disimpan malahan sebaliknya barang yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dipinjamkan kepada orang lain tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan adalah perbuatan pelaku/Terdakwa terhadap benda yang diberikan kepercayaan untuk disimpan malahan hilang atau tidak ada lagi ada pada pelaku.

Bahwa yang dimaksud barang yang diberikan oleh negara adalah barang-barang keperluan perang yang biasa dipakai oleh Angkatan Perang seperti senjata, munisi, bahan peledak, ransel, pakaian dsb yang merupakan perlengkapan militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2014 berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 0811/Tuban, Terdakwa dengan jabatan sebagai Babinsa di Koramil 0811/14 Kerek mendapat tanggungjawab penuh untuk menggunakan, menjaga, memelihara dan merawat kendaraan dinas sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hijau TNI-AD dengan Noreg 14135-V yang termasuk dalam perlengkapan militer atau inventaris kesatuan militer.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan seluruh anggota Koramil 0811/14 Kerek diperintahkan oleh Danramil untuk datang ke kantor untuk membahas rencana pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang akan dibangun untuk para Babinsa, sekira pukul 18.00 WIB setelah sholat mahgrib Terdakwa baru pulang dari kantor menuju rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar sekira pukul 18.15 WIB Saksi-3 Sdri. Nanik Yulaikah (isteri Terdakwa) akan pergi ke rumah Sdr. Ali Mashudi dan Sdri. Nurul yang sedang mempunyai hajatan syukuran akan naik haji yang rumahnya sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengunci pintu rumah bagian depan karena tidak ada orang di rumah dimana Terdakwa sedang rapat di kantor Koramil sedangkan anak-anak masih les, dan saat diperjalanan Saksi-3 melihat Terdakwa baru pulang sendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor dinas Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V lalu memasuki pekarangan rumah Saksi-3, sedangkan Saksi-3 melanjutkan perjalanan kerumah tetangga yang syukuran tersebut.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa tiba dirumahnya di Desa Temandang RT. 05 RW. 04 Kec. Merakurak, Kab. Tuban, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan dinas jenis Yamaha Vixion warna hijau dengan Noreg 14135-V tersebut di atas teras rumah didepan pintu masuk rumah, setelah stang motor Terdakwa kunci kemudian kuncinya Terdakwa bawa, saat itu pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan Terdakwa membawa kunci cadangan yang dilekatkan menjadi satu rangkaian dengan kunci sepeda motor dinas Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa isteri Terdakwa akan pergi ke tempat tetangga sedangkan anak-anak belum pulang les.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa membuka pintu rumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar kecil dibelakang, sedangkan pintu rumah sengaja dibiarkan dalam keadaan sedikit terbuka, setelah dari kamar kecil kemudian Terdakwa meminum kopi yang sudah disediakan oleh Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bermaksud untuk menjemput anak Terdakwa yang pulang les, saat keluar rumah Terdakwa melihat sepeda motor dinas Terdakwa sudah tidak ada ditempatnya semula.

6. Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa sangat kaget, lalu Terdakwa mencari disekitar rumah namun tidak ada lalu Terdakwa memberitahu para tetangga sesaat kemudian para tetangga juga berdatangan kerumah Terdakwa berupaya mencari motor dinas yang hilang tersebut.

7. Bahwa karena sepeda motor tersebut tidak ditemukan Terdakwa segera melapor pada Danramil 0811/14 Kerek namun saat Terdakwa menghubungi ternyata telepon Danramil tidak aktif, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan rekan-rekan kantor lainnya mengabarkan bila sepeda motor dinas Noreg 14135-V milik Terdakwa hilang di teras rumahnya dan meminta kepada para rekan-rekan untuk segera melakukan pencarian, selain itu Terdakwa juga sudah melaporkan ke pihak Kepolisian setempat.

8. Bahwa benar setelah mendapat kabar dari Terdakwa tentang sepeda motor dinas yang hilang Saksi-1 langsung melakukan pengecatan dan pencarian di sekitar daerah Chargo Utara Desa Bogor, Kec. Merakurak, Kab. Tuban sedangkan Saksi-2 melakukan pencarian di sekitar daerah Desa Koro Jalan/pertigaan arah menuju Kec. Montong dan Kec. Kerek, namun pencarian tersebut tidak menemukan hasil.

9. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Danramil 0811/Kerek Kapten Inf Khoirul Anwar datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan dan mengecek langsung tentang kejadian kehilangan sepeda motor dinas Noreg 14135-V tersebut, selanjutnya keesokan harinya tanggal 24 September 2014 atas perintah Danramil 0811/14 Kerek semua personil diperintahkan untuk mencari sepeda motor dinas yang hilang tersebut, namun sampai beberapa hari kemudian pencarian tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari karena kurang waspada dan kehati-hatiannya telah mengakibatkan hilangnya perlengkapan militer yang dipertanggungjawabkan kepadanya dengan tanpa ijin tertulis maupun lisan dari atau atas nama perwira di satuannya atau perwira yang berhak untuk itu.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Tanpa mendapat ijin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepadanya" telah terpenuhi.

Unsur keempat: Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer

Yang dimaksud dengan sesuatu barang keperluan perang disini adalah barang-barang/benda-benda yang penggunaan untuk suatu operasi militer atau perang. Tidak ada penjelasan yang pasti mengenai jenis apa saja barang/benda keperluan perang tersebut namun tidak menutup kemungkinan bahwa barang/benda tersebut juga dipergunakan untuk keperluan dinas militer walau kesatuan tertentu tidak dalam keadaan dipersiapkan melaksanakan operasi militer. Disamping itu termasuk juga perlengkapan perang dari negara yang melekat/menempel atau dipakai oleh sipelaku perang kelengkapan misal Kopelreem, dragrem, sangkur dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2014 berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 0811/Tuban, Terdakwa dengan jabatan sebagai Babinsa di Koramil 0811/14 Kerek mendapat tanggungjawab penuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk menggunakan, menjaga, memelihara dan merawat kendaraan dinas sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hijau TNI-AD dengan Noreg 14135-V yang termasuk dalam perlengkapan militer atau inventaris kesatuan militer.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2014 sekira pukul 18.30 WIB kendaran dinas jenis Yamaha Vixion warna hijau dengan Noreg 14135-V yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tersebut telah hilang di teras depan pintu rumah Terdakwa di Desa Temandang RT. 05 RW. 04 Kec. Merakurak, Kab. Tuban, halmana dikarenakan kurang hati-hatian dan kewaspadaan Terdakwa dalam mengantisipasi kehilangan padahal didaerah tersebut termasuk daerah yang rawan akan terjadinya tindak pidana pencurian.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bila sepeda motor kendaraan dinas Noreg 14135-V yang hilangkannya tersebut merupakan kendaraan dinas yang diberikan oleh Negara sebagai inventaris satuan yang termasuk dalam perlengkapan militer.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk perlengkapan Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer, yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang di siap-siagakan untuk perang tanpa mendapat ijin tertulis dari atau atas nama perwira yang berhak : menghilangkan suatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk perlengkapan Militer", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 149 KUHPM.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga untuk itu terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada sifatnya kendaraan dinas berupa sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hijau TNI-AD Noreg 14135-V adalah termasuk dalam perlengkapan militer yang merupakan bagian dari inventaris dinas, yang di percayakan oleh satuan untuk dipegang, dijaga, dirawat dan dipelihara serta digunakan oleh Terdakwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas satuannya Koramil 0811/14 Kerek.

2. Bahwa pada hakekatnya kendaraan dinas tersebut telah hilang pada saat dipergunakan oleh Terdakwa, hal mana karena ketidak hati-hatian dan kewaspadaan Terdakwa pada saat memarkirkan kendaraan dinas tersebut di teras depan rumahnya, padahal Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bila daerah tempat tinggal Terdakwa di Desa Temandang RT. 05 RW. 04 Kec. Merakurak, Kab. Tuban merupakan daerah yang rawan kejahatan.

3. Bahwa sebagai akibat dari hilangnya kendaraan dinas sepeda motor jenis Yamaha Vixion Noreg 14135-V tersebut mengakibatkan tugas-tugas satuan khususnya tugas Terdakwa sendiri menjadi terganggu, dan juga membawa kerugian pribadi bagi Terdakwa karena Terdakwa mengganti kendaraan dinas yang hilang tersebut dengan jenis dan spesifikasi yang sama.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Selama berdasin Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa telah mengganti kendaraan dinas yang telah hilang dengan jenis dan spesifikasi yang sama.
4. Terdakwa sudah 4 (empat) kali melaksanakan tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak dapat menjaga inventaris dinas yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
2. Perbuatan Terdakwa telah mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas-tugas kedinasan.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Oditur Militer telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis akan mengkajinya sesuai dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang bersesuaian dengan kaidah-kaidah hukum, dalam perkara ini dimana kerugian yang dialami oleh satuan atau dinas berupa hilangnya kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hijau TNI-AD Noreg 14135-V yang merupakan inventaris dinas dan perlengkapan militer, selanjutnya terhadap kerugian dinas tersebut Terdakwa dengan tanggungjawab dan kesadarannya telah mengganti kendaraan dinas yang hilang tersebut dengan kendaraan dinas yang baru sesuai dengan jenis dan spesifikasinya dan pihak Kesatuan Kodim 0811/Tuban secara materiil dan administrasi telah menerima penggantian kendaraan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa hilangnya kendaraan dinas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tersebut dikarenakan ketidak hati-hatian dan kewaspadaan Terdakwa terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang dapat saja terjadi, dan oleh karena secara materiil Terdakwa telah mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dilain sisi secara kedinasan tenaga Terdakwa saat ini sangat dibutuhkan disatuannya, maka terkait dengan pembedaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis menilai masih dirasakan terlalu berat bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dirasakan patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya serta tujuan pembedaan bagi kepentingan militer, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, pidana tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin Prajurit di Satuan, karena pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan terhadap masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih memperbaiki diri dan berhati-hati dalam melakukan segala tindakannya, dilain sisi dari kepentingan militer baik Atasan maupun Kesatuan Terdakwa akan lebih dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, sehingga penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dianggap lebih bermanfaat dan tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar foto copy bukti nomor kendaraan AD Nomor : 1065/III/RAN/2014 Noreg 14135-V, adalah sebagai bukti tentang status sepeda motor yang hilang tersebut sebagai kenadaraan dinas yang merupakan bagian dari perlengkapan militer, oleh karena bukti surat foto copy tersebut berhubungan dengan perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan barang materiil dari Sertu Supriyanto NRP. 391063871170 Babinsa Ramil 0811/14 Kerek ke Kodim 0811/ Tuban jenis sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Mesin : 1PA491862 Nomor Rangka : MH31PA004EK490501, terhadap bukti surat diatas merupakan bukti administrasi dari penyerahan penggantian sepeda motor dinas yang hilang dan telah diganti dengan sepeda motor yang baru oleh Terdakwa sesuai dengan jenis dan spesifikasinya kepada satuan Kodim 0811/Tuban, dimana bukti foto copy surat tersebut berhubungan dengan perkara ini dan sejak semula menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V yang hilang, terhadap bukti berupa foto dari sepeda motor dinas yang dihilangkan oleh Terdakwa tersebut, Majelis akan menentukan status foto tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Mesin 1PA491862 Nomor Rangka MH31PA004EK490501 yang baru sebagai pengganti, terhadap bukti foto tersebut merupakan gambar dari foto sepeda motor yang diserahkan Terdakwa kepada satuan Kodim 0811/Tuban sebagai sepeda motor dinas yang telah dihilangkan oleh Terdakwa, Majelis juga akan menentukan status bukti foto tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 149 KUHPM jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUPRIYANTO, Sertu NRP. 3910638721170, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Menghilangkan barang perlengkapan militer ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy bukti nomor kendaraan AD Nomor : 1065/III/RAN/2014 Noreg 14135-V.
 - b. 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan barang materiil dari Sertu Supriyanto NRP. 391063871170 Babinsa Ramil 0811/14 Kerek ke Kodim 0811/ Tuban jenis sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Mesin : 1PA491862 Nomor Rangka : MH31PA004EK490501.
 - c. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau TNI AD Noreg 14135-V yang hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Mesin 1PA491862 Nomor Rangka MH31PA004EK490501 yang baru sebagai pengganti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP.1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, S.H. MAYOR SUS NRP.528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, S.H. MAYOR CHK NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer SWASTIKA MAHEDJAJANTA, S.H. MAYOR CHK NRP.11990012880573, Panitera TRI ARIANTO, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP.18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

JAMES F. VANDERSLOOT, S.H., M.H.
LETKOL CHK NRP.1910017000664

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

JONARKU, S.H.
MAYOR SUS NRP.528375

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H.
MAYOR CHK NRP.11020000960372

PANITERA

ttd

TRI ARIANTO, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP.18373/P

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

TRI ARIANTO,SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP.18373/P